BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan semakin berkembang industri perbankan maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dalam aktivitasnya bank merupakan lembaga intermediasi antara pemilik sumber dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank sudah merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang dalam melakukan berbagai aktivitasnya khususnya dalam melakukan transaksi (Munawarah, 2017).

Pada akhir 2019 dunia dilanda pandemi Covid-19. Wabah Coronavirus Disease (COVID-19) pertama kali didapati di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan begitu cepat dan menjalar ke wilayah lain di Cina dan bahkan ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan, akan tetapi hampir ke semua sektor yang diprediksi akan berlangsung lama (Djalante et al., 2020). Menurut Barua & Barua (2020) penyebaran Covid-19 telah memberikan pengaruh pada kegiatan perbankan di berbagai negara, dan telah memicu reaksi kehati-hatian dari para deposan dan pihak lain yang terkait. Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Bank dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu

negara baik makro maupun mikro. Keberadaan bank saat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sekitar. Fungsinya sekarang tidak lagi hanya untuk menerima simpanan oleh nasabah, tetapi bank telah melakukan beberapa perubahan pada fungsi dan operasional yang berubah begitu beragam. Mulai dari hal-hal kecil seperti transfer dana secara real-time antar rekening, melakukan transaksi secara online, bahkan nasabah bisa melakukan investasi melalui bank.

Bank adalah lembaga yang termasuk bagian dalam pertukaran sebagai perantara moneter yang menghubungkan orang yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa bank memiliki fungsi utama dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana dalam berbagai bentuk dimana tujuan utamanya adalah untuk memajukan taraf hidup individu. Pendapatan yang besar ini memiliki risiko yang besar pula. risiko kredit seperti kredit bermasalah *Non Performing Loan* ini tidak dapat dihilangkan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* (Prihartini, 2018).

Pandemi Covid-19 secara substansial bisa mengancam kinerja, perkembangan, dan pertumbuhan perbankan di negara berkembang, terutama

di negara-negara dimana bank memiliki peran untuk berperan bagi perekonomian (Damak et al., 2020). Dikarenakan fungsi bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary) adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka kredit merupakan kegiatan utama dan juga menjadi sumber pendapatan paling besar di perbankan. Terdapatnya kegiatan perkreditan yang paling menguntungkan, membuat bank kemudian dihadapkan pada risiko yang paling banyak menyebabkan kerugian, yaitu risiko kredit yang terjadi jika debitur tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Chandra et al., 2016). Risiko kredit suatu bank dapat dilihat dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang idealnya rasio NPL berkisar di bawah 5%. Jika bank mempunyai tingkat Non Performing Loan (NPL) lebih dari 5% ini dapat mengganggu tingkat kesehatan bank sehingga membutuhkan untuk diberikan perhatian khusus (Ryzkita, 2017). Semakin tinggi rasio Non Performing Loan (NPL), semakin buruk kualitas kredit yang mengakibatkan jumlah kredit bermasalah meningkat, sehingga bisa mengakibatkan kemungkinan bank dalam keadaan EDJAJAAN BANGS bermasalah (Munawarah 2017).



Sumber: SPI OJK, 2023

Gambar 1. 1 P<mark>erkem</mark>banga<mark>n</mark> NPL Perbankan Konvensional

Terlihat dari grafik di atas, *Non Performing Loan* (NPL) perbankan konvensional mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021. Meningkatnya NPL tahun 2019 dipengaruhi oleh penurunuan permintaan kredit akibat tertekannya aktivitas usaha debitur seiring dengan melambatnya perekonomian global dan masih lemahnya harga komoditas global (OJK, 2019). Peningkatan NPL pada 2021 terpengaruh oleh pembatasan kegiatan sosial terkait pandemi yang menghambat kegiatan bisnis, termasuk aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah yang membuat para debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, sehingga menyebabkan tingkat kredit bermasalah menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia (Hary Wibowo et al., 2022).

Menurut Devi Apriani & Mansoni (2019) dengan melemahnya pengawasan otoritas moneter selama pandemi, hal ini disebabkan oleh banyaknya penyaluran kredit yang memicu tingginya risiko kredit. Tingginya tingkat kredit bermasalah bisa mempengaruhi keuntungan bank dan tingkat kesehatan bank. Jika risiko kreditnya tinggi, bank dikatakan tidak sehat. Tingginya angka kredit bermasalah pada masa pandemi ini akan menyulitkan perbankan untuk menaikkan suku bunga sehingga seiring berjalannya waktu akan menekan biaya. Kenaikan biaya akan menyebabkan penurunan pendapatan bunga dan peningkatan yang kuat dalam kredit bermasalah, mendorong peningkatan biaya cadangan dari modal (Sarita, 2020).

Faktor penyebab naik turunnya kredit bermasalah bisa dipengaruhi oleh kinerja internal bank itu sendiri. Pada penelitian ini, faktor kinerja internal bank yang akan diteliti ialah kecukupan modal yang mana seberapa modal yang dimiliki oleh bank untuk meminimalkan risiko kredit (Kasmir, 2014). Modal bagi suatu bank memiliki fungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasional. Kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar apabila bank tersebut memiliki modal yang cukup sehingga pada saat-saat mengalami kerugian, bank tetap dalam posisi yang aman karena memiliki cadangan modal di Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa perbankan industri memiliki permodalan yang cukup, dalam mendukung kegiatan pencapaian, otoritas pengawas bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah permodalan minimum yang harus dimiliki

bank dengan ketentuan mengeluarkan permodalan minimum (Andrayani, 2018). Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, bahwa setiap bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Pada penelitian ini kecukupan modal diproyeksikan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023


Gambar 1. 2
Perkembangan CAR Perbankan Konvensional

Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan konvensional pada tahun 2018 tercatat sebesar 22,97% dan meningkat menjadi 23,4% pada tahun 2019. Namun, pada 2020 menurun menjadi 22,83%. Walupun menurun, CAR masih cukup tinggi dari batas yaitu sebesar 8%. Haru Koesmahargyo Direktur Utama BTN mengatakan, menurunnya CAR ini berkaitan dengan program restrukturisasi kredit dan peningkatan pencadangan terutama pada bank-bank

milik negara yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program stimulus pemerintah melalui lembaga keuangan (Kompas.com). Pada tahun 2021, CAR perbankan kembali meningkat menjadi 25,67%. CAR (capital adequacy ratio) merupakan dana yang disediakan bank untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank salah satuya untuk mengurangi tingginya tingkat non performing loan (NPL) yang terjadi akibat dari adanya masalah kredit. Semakin tinggi CAR, maka semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi sehingga kredit bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (Astrini et al., 2018).

Dalam penelitian Kusumawardani et al. (2019) ditemukannya Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan negatif terhadap Non Performing Loan (NPL), dapat dikatakan semakin tinggi rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan semakin besar kemampuan suatu bank dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi sehingga kredit bermasalah yang terjadi dalam suatu bank akan semakin rendah, dan CAR dapat membantu bank dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Amir et al. (2019) menyatakan tidak ada pengaruh antara CAR terhadap NPL yang mana besar kecilnya nilai CAR tidak akan mempengaruhi NPL.

Selain kecukupan modal, ada efisiensi operasional perbankan. Efisiensi operasional atau yang sering disebut dengan rasio Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Briliant, 2019). Meningkatnya rasio Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) menggambarkan kurangnya kemampuan bank dalam mengelola usahanya. Setiap peningkatan biaya operasional akan mengakibatkan laba sebelum pajak berkurang yang pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas bank (Dendawijaya, 2009).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Gambar 1. 3
Perkembangan CAR Perbankan Konvensional

Pada pandemi Covid-19 operasi perbankan terbilang tidak efisien. Ini terlihat pada BOPO yang meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 86,58%. Ini mengalami peningkatan daripada tahun 2018 yaitu sebesar 77,86% dan tahun 2019 sebesar 79,39%. Namun, pada tahun 2021 BOPO mengalami

penurunan menjadi 83,58%. Kenaikan BOPO diakibatkan adanya tekanan pada pendapatan bunga akibat restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan sebagai usaha untuk menyelamatkan UKM yang terdampak pandemi.

Dalam penelitian Kusumawardani et al. (2019) dikatakan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) artinya semakin tinggi Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) maka menggambarkan semakin tidak efisien suatu bank dalam beroperasi. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kingu et al. (2017).

Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, terdapat pengelompokan bank umum berdasarkan modal inti yang dimiliki, yang mana masing-masing bank berkewajiban untuk menyanggupi ketentuan tersebut. Paul Sutaryono (2020) mengatakan kondisi perbankan berdasarkan KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti) merupakan salah satu yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19, terkhusus KBMI I dan KBMI II. Hal ini harus diperhatikan dengan serius dikarenakan bank yang memiliki modal kecil akan memiliki kemungkinan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan yang bisa menggerus permodalan perbankan. Bank dengan modal inti yang semakin besar akan meningkatkan efisiensi kinerja karena tersedia modal yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan manajemen risiko yang lebih komprehensif sehingga risiko kredit yang ditanggung bank akan menjadi lebih kecil (Millenio, 2022).

Menurut Elshaday et al. (2018) sistem keuangan bank yang sehat adalah jaminan tidak hanya bagi deposan tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak dengan operasional bank seperti: pemegang saham, karyawan, investor, deposan, pemerintah dan seluruh perekonomian pada umumnya. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya untuk menilai determinan kinerja keuangan lembaga keuangan pada umumnya dan sektor perbankan pada khususnya oleh berbagai peneliti.

Kinerja keuangan perbankan dijadikan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja perbankan. Berdasarkan ikatan akuntan indonesia (IAI, 2007) kinerja keuangan merupakan kapabilitas yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan sumber daya yang mereka miliki, lalu Fahmi (2012) berpendapat bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat ditinjau melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Informasi tersebut dapat dilihat dari neraca (balance sheet), laporan laba rugi (income statement), laporan arus kas (cash flow), dan yang lainnya ikut mendukung penilaian kinerja keuangan tersebut. Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan aspek penilaian, yaitu: Capital, Assets, Management, Earnings, dan Liquidity yang biasa disebut CAMEL (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011). Kinerja bank kemudian digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan tingkat kesehatan bank (Lianawati, et al., 2016). Tingkat kesehatan bank

menjadi salah satu pertimbangan penting bagi para pemangku kepentingan seperti investor maupun nasabah yang akan mempercayakan dananya. Oleh karena itu, memastikan bank berada pada kondisi yang sehat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, sebab kepercayaan investor dan nasabah merupakan salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan bisnis perbankan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi Perbankan, dan Peringkat Perbankan terhadap Kualitas Kredit Bank Umum Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap kualitas kredit perbankan?
- 2. Apakah efisiensi perbankan berpengaruh terhadap kualitas kredit perbankan?
- 3. Apakah peringkat perbankan (KBMI) berpengaruh terhadap kualitas kredit perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1. Mengkaji pengaruh kecukupan modal terhadap kualitas kredit perbankan
- 2. Mengkaji pengaruh efisiensi perbankan terhadap kualitas kredit perbankan
- 3. Mengkaji pengaruh peringkat perbankan terhadap kualitas kredit perbankan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagi Akademisi
 - a. Memberikan pengetahuan tentang kecukupan modal, efisiensi dan peringkat pada perbankan
 - b. Memberikan pengetahuan tentang kualitas kredit perbankan
 - c. Memberikan informasi sebagai referensi penelitian berkaitan dengan kecukupan modal, efisiensi perbankan ,dan peringkat perbankan, serta kualitas kredit
 - d. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan selanjutnya

2. Bagi Praktisi

- Memberikan analisis yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kredit pada perbankan
- b. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan operasional perbankan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian diantaranya:

- Meneliti pengaruh kecukupan modal, efisiensi perbankan, dan peringkat perbankan terhadap kualitas kredit
- 2. Yang menjadi objek penelitian adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari bab-bab yang telah tergabung dalam bentuk sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisikan tinjauan pustaka tentang teori-teori dan konsepkonsep yang dapat memperkuat penelitian ini. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis yang akan digunakan, serta model kerangka konseptual yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam tahap pengolahan data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini yang dibahas adalah mengenai Ruang Lingkup Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel, Populasi dan Sampel Penelitian Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, Pengujian Hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai data dan hasil penelitian pengaruh kecukupan modal, efisiensi perbankan, dan peringkat perbankan terhadap kualitas kredit.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi dari hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan.

KEDJAJAAN